



P U T U S A N

Nomor : 385 / Pid.Sus / 2018 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD REDY W3ARDANI Bin MARHAJI ; ----
2. Tempat lahir : Bangkalan ;-----
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun /17 April 1996 ;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Dusun Budduk, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan ;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Nelayan ;-----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2018 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 20 November 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 385/ Pen.Pid.Sus / 2018 / PN.Bkl tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Hakim Nomor : 385/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD READY WARDANI Bin MARHAJI bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD READY WARDANI Bin MARHAJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna Coklat Muda dan selontong/sarung yang terbuat dari kulit warna Coklat Tua panjang kurang lebih 28 Cm. dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima isi tuntutan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada menerima isi tuntutan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD REDY WARDANI BIN MARHAJI** pada hari Minggu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan panjang \pm 28 cm, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan panjang \pm 28 cm untuk membeli rokok di perempatan Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di pinggir jalan Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba sepeda motor terdakwa dihentikan oleh saksi DWI FIRMAN dan saksi ANTON WIJAYA petugas dari Polsek Tanjung Bumi yang mencurigai terdakwa karena melihat sesuatu yang menonjol di pinggang sebelah kirinya, sehingga saksi DWI FIRMAN dan saksi ANTON WIJAYA petugas dari Polsek Tanjung Bumi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa. Kemudian saat digelegah, pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan panjang \pm 28 cm yang merupakan milik terdakwa dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya untuk menjaga diri. Selanjutnya ketika terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak berwajib, terdakwa tidak bisa menunjukkannya, sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke kantor Polres Bangkalan serta menyita sebilah pisau milik terdakwa tersebut ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. ANTON WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di Penyidik ;-----
- Bahwa benar sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa (MUHAMMAD REDY WARDANI) karena kedapatan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa benar enjata tajam tersebut berupa sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ;-----
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018, sekitar jam 22.00 WIB, di pinggir Jalan Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;-----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama Aiptu PURNAWANSAH dan Aipda DWI FIRMAN ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui ciri-ciri senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui caranya terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut di selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;-----
-
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada diri terdakwa membawa senjata tersebut untuk menjaga diri karena sering ada begal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara membeli seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saya beserta anggota lainnya yang pada saat itu sedang melakukan operasi cipta kondisi dan pada saat itu juga saya memberhentikan terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau tidak lama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa benar saksi kenal sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit dalah milik terdakwa ;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Saksi DWI FIRMAN telah dipanggil secara sah tetapi Saksi DWI FIRMAN tidak bisa hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi DWI FIRMAN yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD REDY WARDANI pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018, sekitar jam 22.00 WIB di pinggir jalan Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau ;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik bajunya ;-----
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang dapat dibeli dengan cara membeli seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan ; Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan ;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya sudah ;-----
- Bahwa benar saya mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri saya yang telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ;-----
- Bahwa benar saya ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018, sekira pukul 22.00 wib. di pinggir Jalan Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;-----
- Bahwa benar saya membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat ;-----
- Bahwa benar saya mempunyai sebilah senjata tajam jenis pisau yang dengan cara membeli seharga seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar adapun senjata tajam tersebut saya bawa dengan cara diselipkan di pinggan sebelah kiri di balik baju ;-----
- Bahwa benmar tujuan saya membawa senjata tajam sebilah pisau untuk menjaga diri karena rawan begal ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa benar saya belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik saya sendiri yang saya miliki sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa benar saya mempunyai senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri ;--
- Bahwa benar saya kenal sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat adalah milik saya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- > Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna Coklat Muda dan selontong/sarung yang terbuat dari kulit warna Coklat Tua panjang kurang lebih 28 Cm ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saya mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri saya yang telah ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit ;-----
- Bahwa benar saya ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018, sekira pukul 22.00 wib. di pinggir Jalan Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;-----
- Bahwa benar saya membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat ;-----
- Bahwa benar saya mempunyai sebilah senjata tajam jenis pisau yang dengan cara membeli seharga seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar adapun senjata tajam tersebut saya bawa dengan cara diselipkan di pinggan sebelah kiri di balik baju ;-----
- Bahwa benmar tujuan saya membawa senjata tajam sebilah pisau untuk menjaga diri karena rawan begal ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik saya sendiri yang saya miliki sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa benar saya mempunyai senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;-----
- Bahwa benar saya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri ;--
- Bahwa benar saya kenal sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kulit warna coklat adalah milik saya ;-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.BKL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MUHAMMAD REDY WARDANI Bin MARHAJI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MUHAMMAD REDY WARDANI Bin MARHAJI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan Saksi DWI FIRMAN bersama Saksi ANTON WIJAYA serta anggota lainnya telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam berupa sebilah pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dimana Terdakwa membawa pisau tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwajib dimana awal kejadiannya adalah DWI FIRMAN bersama Saksi ANTON WIJAYA sedang mengadakan operasi rutin kemudian melihat Terdakwa sedang mengendari sepeda motor dan diberhentikan serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan di balik bajunya dan melihat hal tersebut saksi curiga kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah pisau tersebut yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju yang dipakai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat dengan cara diselipkan di pinggang seleh kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa sedangkan Terdakwa menerangkan sebilah pisau tersebut adalah miliknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya terbuat dari mika kulit warna coklat untuk menjaga diri karena Terdakwa takut ada begal ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit warna coklat, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib kemudian sebilah pisau tersebut termasuk senjata tajam jenis penikam dan penusuk ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut sebilah pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna coklat muda lengkap dengan selontongnya terbuat dari kulit wara coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----
Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REDY WARDANI Bin MARHAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Membawa Memiliki Senjata Penikam** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu warna Coklat Muda dan selontong/sarung yang terbuat dari kulit warna Coklat Tua panjang kurang lebih 28 Cm ;-----**dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **RABU** tanggal **29 JANUARI 2019** oleh **SUGIRI WIRYANDONO.SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YUKLAYUSHI,SH.** dan **ANASTASIA IRENE,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut,dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh **CHANDRA FAUZI.SH** sebagai Panitera Pengganti, **FAJRINI FAISAH,SH.** Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUKLAYUSHI, SH.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.M.Hum.

ANASTASIA IRENE, SH.MH.

Panitera Pengganti

CHANDRA FAUZI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)